

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN DI DESA TALANG JAYA

Tri Wahyu Ningsih^{1*}, Khoiruddin², Apriansyah³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

wahyuningsih102004@gmail.com¹, khoiruddin@radenintan.ac.id², apriansyah@radenintan.ac.id³

Abstract: This study aims to analyze the practice of agricultural equipment rental and the implementation of the *ijarah* contract from the perspective of Sharia Economic Law in Talang Jaya Village, Sungai Menang District, Ogan Komering Ilir Regency. This research employs a qualitative approach using field research with a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving one agricultural equipment owner and three renters as informants. The findings indicate that agricultural equipment rental practices are conducted orally based on local customs, trust, and mutual agreement between the owner and the renters. The rental object is the benefit derived from agricultural equipment, such as *hand tractors* and *combine harvesters*, with payment generally made after the harvest. From the perspective of Sharia Economic Law, this practice has fulfilled several elements of the *ijarah* contract, including the contracting parties, a clear rental object in the form of equipment benefits, and an agreed rental fee (*ujrah*). However, its implementation has not fully met the principle of contractual clarity because there is no written agreement, the duration of equipment use is not precisely determined, the mechanism for payment postponement in the event of crop failure is not clearly formulated, and the allocation of responsibility for equipment damage still depends on local customs. Therefore, agricultural equipment rental practices in Talang Jaya Village need to be improved through more structured agreements in order to align with the principles of justice, contractual clarity, legal certainty, and public benefit in Sharia Economic Law.

ARTICLE HISTORY

Received: 20 January 2026

Accepted: 10 March 2026

Published: 30 April 2026

KEY WORDS

Ijarah Contract, Rental, Agricultural Equipment, Sharia Economic Law, Talang Jaya Village.

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari interaksi dengan orang lain, termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Islam memberikan pedoman agar setiap transaksi dilakukan atas dasar keadilan, kerelaan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Salah satu bentuk muamalah yang banyak dijumpai dalam masyarakat adalah akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh para pihak.

Dalam konteks masyarakat agraris, praktik *ijarah* banyak diterapkan dalam kegiatan sewa-menyewa alat pertanian. Perkembangan teknologi pertanian telah mendorong petani untuk menggunakan alat modern seperti *hand tractor*, *rice transplanter*, pompa air, dan *combine harvester*. Penggunaan alat-alat tersebut dapat membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan, penanaman, pengairan, dan pemanenan. *Combine harvester*, misalnya, mampu memotong, merontokkan, dan membersihkan padi dalam satu proses kerja sehingga waktu panen menjadi lebih efisien dibandingkan metode manual. Namun, harga alat pertanian modern yang relatif mahal menyebabkan tidak semua petani mampu memilikinya secara pribadi. Oleh karena itu, praktik sewa-menyewa alat pertanian menjadi solusi yang banyak digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan produksi pertanian.

Praktik sewa-menyewa alat pertanian pada dasarnya diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Unsur-unsur penting dalam akad tersebut meliputi adanya pihak yang berakad, objek atau manfaat yang jelas, imbalan sewa (*ujrah*) yang disepakati, jangka waktu penggunaan, serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan akad menjadi penting agar transaksi terhindar dari unsur *gharar* atau ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam praktik masyarakat pedesaan, akad sewa-menyewa sering dilakukan secara lisan dan berbasis kepercayaan. Meskipun cara ini telah menjadi kebiasaan sosial, ketiadaan perjanjian tertulis dapat menimbulkan persoalan, terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran, gagal panen, atau kerusakan alat.

Salah satu praktik yang menarik untuk dikaji adalah sewa-menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di desa ini, petani menyewa alat pertanian modern, seperti *hand tractor* dan *combine harvester*, untuk menunjang kegiatan pertanian. Praktik sewa dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik alat dan penyewa. Tarif sewa *combine harvester* ditetapkan sebesar Rp1.500.000 per unit lahan, dengan sistem pembayaran setelah panen. Apabila penyewa mengalami gagal panen, pembayaran dapat ditunda hingga masa panen berikutnya. Sistem

seperti ini pada satu sisi memberikan kemudahan bagi petani karena mereka tidak perlu membayar sewa di awal. Namun, pada sisi lain, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak disertai kejelasan mengenai waktu pembayaran, tanggung jawab atas kerusakan alat, serta penyelesaian risiko apabila terjadi gagal panen.

Penelitian mengenai akad *ijarah* dalam praktik pertanian telah banyak dilakukan, tetapi masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Farida Isnaeni, Syifaun Nada, dan Juen (2022) tentang sewa-menyewa jasa bajak sawah dalam perspektif hukum Islam menyoroti praktik akad lisan berbasis kepercayaan serta keterlambatan pembayaran upah sebagai bentuk toleransi dan tolong-menolong antarpetani. Penelitian Badrun (2022) membahas praktik sewa-menyewa lahan pertanian jagung tanpa surat perjanjian, dengan fokus pada akad lisan dan kebiasaan masyarakat. Sementara itu, penelitian Puji Hastuti, Nurul Hak, dan Badaruddin Nurhab (2022) mengkaji penerapan akad *ijarah* pada sistem sewa-menyewa sawah berdasarkan prinsip kesepakatan dan kepercayaan.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai akad *ijarah* dalam sektor pertanian umumnya masih berfokus pada sewa lahan atau jasa pertanian. Kajian yang secara khusus membahas praktik sewa alat pertanian modern dengan sistem pembayaran setelah panen, penundaan pembayaran akibat gagal panen, pembagian risiko kerusakan alat, dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah masih relatif terbatas. Padahal, aspek-aspek tersebut penting dikaji karena berkaitan langsung dengan kejelasan akad, kepastian hukum, dan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu karena tidak hanya menganalisis kesesuaian akad *ijarah* dalam praktik sewa alat pertanian secara umum, tetapi juga memfokuskan kajian pada sistem pembayaran tempo setelah panen, mekanisme pembagian tanggung jawab terhadap kerusakan alat, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah dalam masyarakat agraris Desa Talang Jaya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis praktik *ijarah* alat pertanian modern yang dilakukan secara lisan, berbasis kepercayaan, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi petani. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad *ijarah* dalam praktik ekonomi masyarakat pedesaan serta kontribusinya bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik sewa-menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad *ijarah*. Penelitian deskriptif-analitis

digunakan untuk menggambarkan praktik sewa-menyewa yang berlangsung di masyarakat secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan rukun dan syarat akad ijarah, unsur gharar, kejelasan akad, sistem pembayaran, serta pembagian tanggung jawab terhadap risiko kerusakan alat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum normatif dan menghubungkannya dengan fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah konsep akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga melihat bagaimana akad tersebut dipraktikkan dalam sewa-menyewa alat pertanian seperti hand tractor dan combine harvester di Desa Talang Jaya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan yang terlibat langsung dalam praktik sewa alat pertanian, yaitu satu orang pemilik alat dan tiga orang penyewa. Informan dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa mereka memahami dan mengalami langsung praktik sewa-menyewa alat pertanian di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta literatur lain yang relevan dengan akad ijarah, Hukum Ekonomi Syariah, dan praktik sewa-menyewa dalam masyarakat agraris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme akad, penentuan harga sewa, waktu pembayaran, jangka waktu penggunaan alat, serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi kerusakan alat atau gagal panen. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik sewa-menyewa alat pertanian di masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, baik berupa catatan, foto, maupun dokumen pendukung yang berkaitan dengan praktik sewa alat pertanian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan sesuai fokus penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik sewa-menyewa alat pertanian dengan prinsip akad ijarah, terutama pada aspek kejelasan objek sewa, ujah, jangka waktu, mekanisme pembayaran, serta pembagian risiko antara pemilik alat dan penyewa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sewa-Menyewa Alat Pertanian di Desa Talang Jaya

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik serta penyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, praktik sewa-menyewa alat pertanian dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan. Alat yang disewakan meliputi hand tractor dan combine harvester yang digunakan untuk membantu proses pengolahan lahan dan

Open Acces: <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish>

pemanenan padi. Praktik ini menjadi solusi bagi petani yang tidak memiliki alat pertanian modern karena harga alat relatif mahal dan membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit.

Akad sewa-menyewa dilakukan secara langsung antara pemilik alat dan penyewa tanpa perjanjian tertulis. Penyewa menyampaikan kebutuhan penggunaan alat, kemudian kedua belah pihak menyepakati harga sewa, waktu penggunaan, dan mekanisme pembayaran berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Meskipun tidak disebut secara formal sebagai akad ijarah, substansi transaksi menunjukkan adanya pemindahan manfaat alat pertanian dari pemilik kepada penyewa dengan imbalan tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tugio selaku pemilik alat pertanian, harga sewa combine harvester ditetapkan sebesar Rp1.500.000 per unit luas lahan. Pembayaran umumnya dilakukan setelah panen selesai. Apabila penyewa mengalami gagal panen, pembayaran dapat ditunda hingga musim panen berikutnya dengan jumlah sewa yang tetap. Adapun tanggung jawab atas kerusakan alat dibedakan berdasarkan penyebab kerusakan. Kerusakan karena usia alat atau pemakaian wajar menjadi tanggung jawab pemilik alat, sedangkan kerusakan akibat kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab penyewa.

Temuan serupa juga diperoleh dari wawancara dengan para penyewa. Bapak Triono menjelaskan bahwa sistem sewa alat pertanian dipilih karena lebih praktis dan terjangkau dibandingkan membeli alat sendiri. Namun, ia juga menyatakan bahwa kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan belum mengatur hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Jangka waktu sewa tidak ditentukan berdasarkan hitungan hari atau jam, melainkan disesuaikan dengan luas lahan dan lamanya proses pengerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa di Desa Talang Jaya masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat.

Ibu Karsilah sebagai penyewa juga menjelaskan bahwa pembayaran setelah panen cukup membantu petani karena mereka dapat menggunakan alat terlebih dahulu dan membayar setelah memperoleh hasil. Namun, kendala sering muncul ketika hasil panen tidak sesuai harapan atau terjadi gagal panen. Dalam kondisi tersebut, pembayaran biasanya ditunda dan diselesaikan melalui musyawarah. Sementara itu, Ibu Ani menyatakan bahwa penyewa umumnya tidak merasa dirugikan karena praktik sewa dilakukan berdasarkan kebiasaan dan saling percaya. Sebelum alat digunakan, penyewa biasanya memastikan kondisi alat dalam keadaan layak pakai untuk menghindari perselisihan.

Berdasarkan temuan tersebut, praktik sewa-menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya dapat diringkas sebagai berikut.

Aspek	Temuan Lapangan
Bentuk akad	Dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis
Dasar transaksi	Kepercayaan dan kebiasaan masyarakat

Objek sewa	Manfaat alat pertanian, terutama <i>hand tractor</i> dan <i>combine harvester</i>
Ujrah	Rp1.500.000 per unit luas lahan untuk <i>combine harvester</i>
Sistem pembayaran	Dibayar setelah panen
Gagal panen	Pembayaran dapat ditunda hingga musim panen berikutnya
Risiko kerusakan	Kerusakan wajar ditanggung pemilik, kerusakan akibat kelalaian ditanggung penyewa
Penyelesaian sengketa	Musyawarah dan kekeluargaan

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya telah berjalan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan. Namun, karena akad tidak tertulis dan beberapa unsur transaksi belum dirumuskan secara rinci, praktik ini masih berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, terutama pada aspek jangka waktu penggunaan alat, pembayaran setelah panen, dan mekanisme penundaan pembayaran ketika gagal panen.

Analisis Implementasi Akad Ijarah dalam Sewa-Menyewa Alat Pertanian

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, ijarah merupakan akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Suatu akad ijarah dinilai sah apabila memenuhi unsur pihak yang berakad, objek atau manfaat yang jelas, ujrah, serta sighat atau pernyataan akad. Selain itu, akad harus terhindar dari unsur gharar, yaitu ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam praktik sewa-menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, pihak yang berakad terdiri atas pemilik alat sebagai pihak yang menyewakan dan petani sebagai penyewa. Berdasarkan hasil wawancara, kedua pihak melakukan transaksi secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan. Pemilik alat menyerahkan manfaat penggunaan alat pertanian, sedangkan penyewa berkewajiban membayar sewa sesuai kesepakatan.

Dari sisi pihak yang berakad, praktik ini pada dasarnya telah memenuhi ketentuan akad ijarah karena terdapat dua pihak yang saling bersepakat. Namun, kesepakatan yang hanya didasarkan pada lisan dan kepercayaan perlu diperkuat dengan pencatatan sederhana agar hak dan kewajiban para pihak lebih jelas.

Objek dalam akad ini adalah manfaat dari alat pertanian, seperti *hand tractor* dan *combine harvester*. Manfaat tersebut jelas karena alat digunakan untuk kegiatan pertanian, yaitu pengolahan lahan dan pemanenan padi. Secara syariah, objek ijarah harus berupa manfaat yang halal, bernilai, dapat diserahkan, dan diketahui oleh para pihak.

Dalam praktik di Desa Talang Jaya, objek sewa telah diketahui secara umum

oleh pemilik dan penyewa. Penyewa juga dapat melihat langsung kondisi alat sebelum digunakan. Dengan demikian, unsur objek dan manfaat pada dasarnya telah terpenuhi. Namun, ketentuan teknis mengenai batas penggunaan alat, kondisi alat sebelum dan sesudah dipakai, serta tanggung jawab pemeliharaan selama masa sewa belum diatur secara rinci. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman apabila terjadi kerusakan atau penurunan fungsi alat.

Ujrah dalam praktik sewa alat pertanian di Desa Talang Jaya ditentukan berdasarkan jenis alat dan luas lahan. Untuk penggunaan combine harvester, harga sewa ditetapkan sebesar Rp1.500.000 per unit luas lahan. Nominal tersebut telah diketahui dan disepakati oleh para pihak sejak awal.

Dari sisi nominal, unsur ujrah dapat dinilai cukup jelas karena jumlah sewa telah ditentukan. Namun, aspek mekanisme pembayaran masih perlu diperjelas. Pembayaran dilakukan setelah panen dan dapat ditunda apabila terjadi gagal panen. Sistem ini memang menunjukkan nilai tolong-menolong dan kelonggaran bagi petani, tetapi jika tidak disertai batas waktu yang jelas, dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik alat. Oleh karena itu, sistem pembayaran tempo setelah panen perlu dirumuskan secara lebih tegas, misalnya dengan menyepakati waktu pembayaran, batas maksimal penundaan, dan mekanisme penyelesaian apabila penyewa belum mampu membayar.

Sighat merupakan pernyataan ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Dalam praktik di Desa Talang Jaya, akad dilakukan secara lisan. Penyewa menyampaikan kebutuhan penggunaan alat, kemudian pemilik alat menyetujui penggunaan alat dengan harga dan waktu tertentu. Secara hukum Islam, akad lisan tetap dapat dinilai sah selama menunjukkan kerelaan dan kesepakatan yang jelas.

Namun, akad lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian. Ketika terjadi perselisihan mengenai pembayaran, kerusakan alat, atau jangka waktu penggunaan, para pihak tidak memiliki dokumen tertulis sebagai dasar penyelesaian. Oleh karena itu, meskipun akad lisan dapat diterima secara syariah, praktik ini sebaiknya diperkuat dengan bukti tertulis sederhana, seperti catatan sewa, kuitansi, atau formulir kesepakatan yang memuat identitas pihak, jenis alat, harga sewa, waktu penggunaan, mekanisme pembayaran, dan tanggung jawab atas kerusakan.

Jangka waktu penggunaan alat pertanian di Desa Talang Jaya tidak ditentukan berdasarkan hitungan hari atau jam, tetapi disesuaikan dengan luas lahan dan selesainya proses pengerjaan. Sistem ini telah menjadi kebiasaan masyarakat karena penggunaan alat pertanian sangat bergantung pada kondisi lahan, cuaca, dan proses panen.

Meskipun secara praktik sistem tersebut dianggap wajar, dalam akad ijarah jangka waktu atau batas manfaat sebaiknya ditentukan secara jelas. Ketidakjelasan jangka waktu dapat menimbulkan potensi gharar, terutama apabila penggunaan alat melebihi perkiraan awal atau mengganggu jadwal penyewa lain. Oleh karena

Open Acces: <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish>

itu, jangka waktu sebaiknya dinyatakan dalam bentuk yang lebih terukur, misalnya berdasarkan luas lahan, estimasi hari kerja, atau batas penyelesaian tertentu yang disepakati sejak awal.

Pembagian tanggung jawab atas kerusakan alat di Desa Talang Jaya dilakukan berdasarkan penyebab kerusakan. Kerusakan akibat usia alat atau pemakaian wajar menjadi tanggung jawab pemilik alat, sedangkan kerusakan akibat kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab penyewa. Pembagian ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam transaksi.

Dalam perspektif ijarah, penyewa berkewajiban menjaga barang sewaan dan tidak boleh menggunakannya secara berlebihan atau di luar kesepakatan. Apabila kerusakan terjadi karena kelalaian penyewa, maka penyewa dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi karena faktor usia alat atau kondisi teknis yang wajar, maka tanggung jawab berada pada pemilik alat. Dengan demikian, pembagian risiko di Desa Talang Jaya pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam akad ijarah. Namun, agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat, ketentuan ini sebaiknya ditulis secara jelas dalam kesepakatan.

Pembayaran Setelah Panen dan Penundaan Akibat Gagal Panen

Sistem pembayaran setelah panen merupakan salah satu ciri utama praktik sewa alat pertanian di Desa Talang Jaya. Sistem ini membantu petani karena mereka tidak harus membayar sewa di awal. Dari sisi sosial, praktik ini mencerminkan nilai tolong-menolong dan fleksibilitas dalam masyarakat agraris. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran tempo harus tetap memiliki kejelasan. Apabila waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti, maka dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik alat. Penundaan pembayaran akibat gagal panen juga perlu diatur secara jelas, apakah hanya berupa kelonggaran waktu atau menjadi kesepakatan baru antara pemilik dan penyewa. Dengan demikian, pembayaran setelah panen tidak menjadi masalah selama nominal ujarah, waktu pembayaran, dan ketentuan penundaan telah disepakati dengan jelas.

Secara umum, praktik sewa-menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya telah mengandung unsur kesepakatan, kepercayaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sengketa yang muncul biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat masih kuat dan menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan transaksi. Namun, beberapa aspek masih mengandung potensi gharar, terutama karena tidak adanya perjanjian tertulis, jangka waktu penggunaan alat yang belum terukur, serta mekanisme pembayaran setelah panen yang belum memiliki batas waktu pasti. Potensi gharar ini tidak selalu membatalkan akad, tetapi perlu diminimalkan agar transaksi lebih jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dengan demikian, implementasi akad ijarah dalam sewa-menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya dapat dinilai telah memenuhi sebagian besar unsur

Open Acces: <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish>

akad, seperti adanya pihak yang berakad, objek manfaat yang jelas, dan nominal ujah yang disepakati. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya ideal karena masih lemah pada aspek dokumentasi akad, kejelasan jangka waktu, mekanisme pembayaran tempo, dan pengaturan risiko secara tertulis.

Ringkasan Kesesuaian Praktik Sewa Alat Pertanian dengan Akad Ijarah

Unsur Akad Ijarah	Temuan Lapangan	Analisis Kesesuaian
Pihak yang berakad	Pemilik alat dan petani penyewa melakukan transaksi secara sukarela	Sesuai
Objek/manfaat	Manfaat alat pertanian digunakan untuk pengolahan lahan dan panen	Sesuai
Ujah	Tarif <i>combine harvester</i> Rp1.500.000 per unit luas lahan	Cukup sesuai karena nominal jelas
Sighat	Akad dilakukan secara lisan	Sah secara substansi, tetapi lemah dalam pembuktian
Jangka waktu	Berdasarkan luas lahan dan selesainya pekerjaan	Perlu diperjelas agar tidak menimbulkan <i>gharar</i>
Pembayaran	Dilakukan setelah panen dan dapat ditunda saat gagal panen	Perlu batas waktu pembayaran yang jelas
Risiko kerusakan	Kerusakan wajar ditanggung pemilik, kelalaian ditanggung penyewa	Sesuai prinsip keadilan
Penyelesaian sengketa	Musyawaharah dan kekeluargaan	Sesuai nilai muamalah, tetapi perlu didukung aturan tertulis

Berdasarkan tabel tersebut, praktik sewa alat pertanian di Desa Talang Jaya dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* yang berjalan secara sosial dan substantif, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian akad secara formal. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan dalam bentuk kesepakatan tertulis sederhana yang memuat harga sewa, jangka waktu penggunaan, waktu pembayaran, ketentuan penundaan pembayaran, dan pembagian tanggung jawab apabila terjadi kerusakan alat. Penyempurnaan ini penting agar praktik sewa-

menyewa tetap mempertahankan nilai kepercayaan dan musyawarah masyarakat, tetapi sekaligus memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, praktik sewa-menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan bentuk kegiatan muamalah yang lahir dari kebutuhan petani terhadap alat pertanian modern, seperti hand tractor dan combine harvester. Praktik ini dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan, kepercayaan, dan kesepakatan antara pemilik alat dan penyewa.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik sewa-menyewa alat pertanian tersebut telah memenuhi sebagian unsur akad ijarah, yaitu adanya pihak yang berakad, objek sewa berupa manfaat alat pertanian, serta ujah atau imbalan sewa yang disepakati. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan akad karena masih terdapat beberapa kelemahan, terutama pada aspek sighat yang tidak tertulis, jangka waktu penggunaan alat yang belum ditentukan secara pasti, mekanisme pembayaran setelah panen, serta pembagian tanggung jawab atas risiko kerusakan alat yang belum dirumuskan secara rinci.

Sistem pembayaran setelah panen dan penundaan pembayaran ketika terjadi gagal panen pada dasarnya mencerminkan nilai tolong-menolong dan fleksibilitas dalam masyarakat agraris. Akan tetapi, apabila tidak disertai batas waktu dan ketentuan yang jelas, praktik tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun sengketa umumnya diselesaikan melalui musyawarah dan asas kekeluargaan, ketiadaan kesepakatan tertulis tetap berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, praktik sewa-menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya perlu disempurnakan melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akad ijarah serta penerapan kesepakatan yang lebih jelas, baik dalam bentuk lisan yang terstruktur maupun perjanjian tertulis sederhana. Kesepakatan tersebut perlu memuat jenis alat, besaran ujah, jangka waktu penggunaan, waktu pembayaran, ketentuan penundaan pembayaran, serta tanggung jawab atas kerusakan alat. Dengan demikian, praktik sewa-menyewa alat pertanian dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip kejelasan akad, kepastian hukum, serta kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

REFERENSI

- ALVIANDI, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD SEWA MENYEWALAT PANEN PADI COMBINE HARVESTER (Studi Di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur), Hlm. 57', 2021
- AMIR, ATQIA ABDIAH, 'PENGARUH SEWA MENYEWALAT PEMANEN

Open Acces: <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish>

- PADI MODERN (COMBINE HARVESTER) TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG', 2024
- Febriyansya, Andriansyah, 'Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)', *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2023), 37-48
- Hadi, Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2017
- Hilal, Syamsul, 'URGENSI IJARAH DALAM PRILAKU EKONOMI MASYARAKAT', *ASAS*, 5 (2013)
- Hm, Muh Said, and Muhammad Tawwaf, 'KONSEP AL-IJARAH PADA SISTEM SEWA MENYEWAWA Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau', 16 (2020)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Triono sebagai penyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Karsilah sebagai penyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Hasil Wawancara dengan Ibu Ani sebagai penyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Tugio sebagai pemilik alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin, 'Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih', *Al-'ADALAH*, 14 (2017), 225-62
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I, *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011, XLIV
- Refindo, Diki Triyudi, 'Mekanisasi Pertanian Melalui Inovasi Traktor Bajak Sawah Rakitan Dengan Penggerak Mesin Motor Bekas', 12 (2023), 109-16 (Fahrozi, Ja'far 2023)
- Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri, 'Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi', *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1 (2024), 122-36
- S, HERMAN, 'EKSISTENSI COMBINE HARVESTER DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)', 2021
- Setiawan, Firman, 'Al-Ijarah Al- a'mal Al -Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah*, 1 (2015), 103-24
- Umam, Muftil, and Ilham Zamzami, 'IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWAWA TANAH PERTANIAN: ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA MUNDUREJO ', 01 (2025), 590-601
- Umari, Zuul Fitriani, and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum

P-ISSN 2963-1653
E-ISSN 2829-4084



Open Acces: <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish>

Islam', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 opyright Holder :